PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Menempuh Ujian Sarjana Hukum

Oleh
ALFIREDHO DWIPUTRA
011800422

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAH PEMUDA 2022

TANDA PERSETUHIAN SKRIPSI

Nama : ALFIREDHO DWIPHTEA

NIM : 011890422

Program Studi : ILMI) HIJKIJM

jurusan i il.Mij HIJKIJM

Judul Skripsi : PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERKASYINAS POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR

LO TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

Falsmbang, Marst 2022

DISETUJUI/DISAHKAN GLEH

Pembimbing Utama,

Dr. III. FATRIA KHAIRO, S.TP, SH, MH, CTL, C.Med

Pembimbing Pembantu,

EVI OKTARINA, SH,MH

PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERKAWINAN POLICAMI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

Penulis, Alfiredho Dwiputra Pembimbing Pertama: Dr.H.J.FATRIA KHAIRO, S.TP.,SH.,MH.,CTL.,C.Med Pembimbing Kedua: EVI OKTARINA, SH.,MH

ABSTRAK

Perkawinan adalah hal yang sangat penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai agama dan tata kehidupan masyarakat.

Permasalahan dan Metodologi dalam skripsi ini adalah metode penelitian Hukum Normatif atau penelitian perpustakaan (*library research*), Sejalan dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian terhadap permasalahan pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan akibat hukum pembatalan perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan yaitu Pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, adalah diatur didalam Pasal 22, 23, dan 24 untuk melangsungkan perkawinan dan didalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 yaitu bahwa pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu perkawinan yang penyebab batalnya baru diketahui atau baru terjadi hukum Negara Indonesia.

Rekomendasi hendaknya Pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya berkaitan dengan hukum perkawinan agar masyarakat memahami hukum dalam perkawinan dan sebaiknya kantor Urusan Agama lebih teliti, dalam pencatatan identitasnya untuk menikah atau berpoligami yang bisa merugikan pihak lain.

Kata kunci: Hukum Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan Identitas

BAB IV

PENUTUP

Dan berbagai uraian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan serta saran-saran yaitu sebagai berikut

A. Kesimpulan

- Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, adalah diatur didalam Pasal 22, 23, dan 24 yaitu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dan didalam Kompialsi Hukum Islam diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 yaitu bahwa pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu perkawinan yang penyebab batalnya baru diketahui atau baru terjadi setelah perkawinan tersebut sah diakui menurut hukum agama Islam maupun oleh hukum Negara Indonesia.
- 2 Akibat hukum pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami adalah perkawinan tersebut menjadi putus sehingga hubungan suami istri antar keduanya menjadi tidak sah dan bagi para pihak yang dibatlkan perkawinannya kembali ke status semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad dan Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan, batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya

- Mohammad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1996
- Rafly Kurniawan dkk, Akibat Hukum Pembatalan Perakwinan karena Pemalsuan Identitas dalam Kasus Poligami, Jurnal Lex Suprema Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020
- Retnowulan Sutanto, Wanita dan Hukum, Alumni, Bandung, 2010
- Riduan Syahrani, Abdurrahman, Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, PT Media Sarana Press, Jakarta, 1986
- Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, UI. Press, Jakarta, 1974
- Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat II, Pustaka Setia, Bandung, 1993.
- Siti Hanifah, Pembatalan Perkawinan Menurut BW dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan Wamena, Jayapura, 2018, tanpa halaman.
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 1996
- Soeriono Soekanto, Kamus Hukum Adat, Alumni, Bandung, 2009
- Subekti, Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Inter Masa, Jakarta, 1990
- Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1999
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, liberty, Yogyakarta, 2002
- Taifel, H. and Turner, J.C, The Social Identity Theory of Intergroup

 Behaviour Psychology of Intergoup Relation, 1986
- Wibisono, Monogami atau Poligami, Masalah Sepanjang Masa, Bulan Bintang, Jakarta, 2009
- Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006